

**KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM**

**Nomor : KWR1.022/AKD08/AKD-BPA/2025**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A  
UNIVERSITAS TELKOM  
TAHUN 2025**

**WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM**

- Menimbang :
- a bahwa Universitas Telkom adalah salah satu perguruan tinggi yang mendukung terhadap prakarsa pemerintah dalam rangka meningkatkan keterjangkauan, keterjaminan akses, inklusivitas, dan fleksibilitas dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia dengan program Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  - b bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu;
  - c bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diselenggarakan di Universitas Telkom adalah ini adalah Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A, yaitu Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi;
  - d bahwa untuk melaksanakannya disusun Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Universitas Telkom Tahun 2025 guna memastikan proses asesmen, rekognisi, dan validasi capaian pembelajaran berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel;
  - e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Telkom tentang Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Universitas Telkom Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara



- Nomor 6762) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 5 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  - 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  - 7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  - 8 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - 9 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
  - 10 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, dan Institut Manajemen Telkom yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang beberapa kali mengalami Pertambahan Kampus menjadi Kampus Jakarta, Kampus Surabaya, dan Pertambahan Terakhir Kampus Purwokerto berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 564/E/O/2024 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom;
  - 11 Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor PDP. 0081/00/DHE-PD01/YPT/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Statuta Universitas Telkom Tahun 2025;
  - 12 Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.022/AKD01/AKD-BPA/2024 tanggal 02 September 2024 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom;

- Memperhatikan :
- 1 Panduan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun 2024 oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
  - 2 Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar -Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas



Tahun 2024 oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS  
TELKOM TENTANG PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN  
LAMPAU TIPE A UNIVERSITAS TELKOM TAHUN 2025.**
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan pembelajaran Rekognisi Pembelajaran  
Lampau Tipe A Universitas Telkom Tahun 2025 sesuai dengan  
pedoman yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan  
tetap memperhatikan dinamika perubahan yang berlaku.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih  
lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan pada Keputusan ini,  
maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 17 Februari 2025

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

**Parman Sukarno, ST, M.Sc, Ph.D**

Wakil Rektor Bidang Akademik



▶▶▶▶▶▶

# PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A

BAGIAN PENGEMBANGAN AKADEMIK  
TELKOM UNIVERSITY

2025

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Tujuan.....	2
I.3. Program Studi Penyelenggara RPL dan Pindahan .....	2
I.4. Prinsip Penyelenggaraan RPL.....	3
I.5. Dasar Hukum .....	4
I.6. Pengelola RPL .....	4
BAB II PENILAIAN DAN REKOGNISI .....	6
II.1. Tahapan Penilaian. ....	6
II.1.1. Penilaian CP yang berasal dari pendidikan formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya .....	7
II.1.2. Penilaian CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja .	8
II.2. Bukti Potofolio.....	10
II.3. Rekognisi Hasil Penilaian. ....	11
BAB III PERSYARATAN CALON PESERTA DAN TATA CARA PENDAFTARAN.....	13
III.1. Persyaratan Calon peserta RPL Tipe A.....	13
III.2. Persyaratan Mahasiswa Pindahan .....	14
III.3. Tahapan Rekognisi dan Tata cara Pendaftaran.....	16
BAB IV PEMBIAYAAN .....	21
BAB V MASA STUDI DAN STATUS MAHASISWA .....	22
V.1 Masa Studi Mahasiswa RPL .....	22
V.2 Penetapan Status Mahasiswa RPL .....	22
BAB VI PENJAMINAN MUTU .....	23
VI.1. Mutu Kompetensi Pemohon RPL .....	23
VI.2. Mutu Program Studi.....	23
VI.3. Mutu Pelaksanaan.....	23
VI.4. Mutu Sarana dan Prasarana .....	24
VI.5. Mutu Penilaian dan Pengakuan / Rekognisi SKS .....	24
VI.6. Mutu Pelaporan.....	25
BAB VII LAMPIRAN.....	26

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, *multi entry-multi exit* dan berkelanjutan. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang mengakui kesetaraan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan/atau pengalaman kerja.

RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon dosen.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, atau belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metoda belajar, maka hasil belajar dari belajar nonformal, informal, dan/atau pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan

(direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas Telkom melalui penilaian. Pengakuan hasil belajar dari belajar nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sebagai perolehan kredit. Demikian pula apabila seseorang telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi, dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui proses penilaian. Pengakuan hasil belajar formalsebelumnya tersebut dapat direkognisi sebagai transfer kredit. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Telkom tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Dengan rekognisi hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya ini, maka calon mahasiswa hanya tinggal menempuh beberapa Mata Kuliah saja, yang merupakan Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju.

## **I.2. Tujuan**

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diselenggarakan di Universitas Telkom adalah ini adalah RPL Tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan RPL ini adalah untuk:

1. Memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, baik melalui pendidikan formal, atau di luar pendidikan formal;
2. Memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya;
3. Meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
4. Mendorong pendidikan sepanjang hayat.

## **I.3. Program Studi Penyelenggara RPL dan Pindahan**

Daftar Program Studi penyelenggara RPL di Universitas Telkom terdapat pada lampiran pedoman RPL ini. Penjelasan rinci mengenai deskripsi program studi yang menyelenggarakan RPL dan mata kuliah yang dapat ditempuh melalui program RPL terdapat pada pedoman terpisah yang dikeluarkan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan tidak terpisahkan dari pedoman ini. Khusus untuk mahasiswa pindahan, eligibilitas prodi ditentukan dengan DTSP dari prodi yang

dituju dengan jumlah mahasiswanya. Selain itu mahasiswa pindahan hanya diperuntukan bagi prodi yang sudah memiliki lulusan

#### **I.4. Prinsip Penyelenggaraan RPL**

Prinsip penyelenggaraan RPL di Universitas Telkom mengikuti ketentuan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis, yaitu:

1. **Aksesibilitas.** Universitas Telkom menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusivitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI
2. **Kesetaraan Pengakuan.** Universitas Telkom sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja akan diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.
3. **Transparan.** Universitas Telkom menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.
4. **Penjaminan mutu.** Universitas Telkom menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja terpercaya, relevan, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat secara eksplisit dan terbuka untuk publik.

## **I.5. Dasar Hukum**

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nomor Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis;
12. Peraturan Universitas Telkom tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom Nomor PU.022/AKD01/AKD-BPA/2024.

## **I.6. Pengelola RPL**

Unit pengelola RPL di Universitas Telkom, bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan RPL dari mulai penerimaan calon pemohon hingga memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Pengelola RPL di Universitas Telkom adalah unit internal di Universitas Telkom yang mengelola program RPL. Pengelola RPL terdiri dari:

a. Tim RPL

Tim RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat Universitas Telkom dan Program Studi (prodi). Tim RPL bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon pemohon tentang peluang mengikuti RPL serta mengarahkan pemohon ke Prodi yang sesuai.

b. Komite RPL Prodi

Komite RPL Prodi bertugas menjamin pelaksanaan RPL di Universitas Telkom telah memenuhi peraturan yang berlaku. Di Universitas Telkom, Komite RPL dibentuk di level prodi (Komite RPL Prodi) yang ditetapkan oleh fakultas/Upps. Selain itu, Komite RPL Prodi berfungsi juga sebagai penilai RPL. Komite RPL Prodi dan penilai RPL berkewajiban:

- Melakukan dan menetapkan penilaian kepada pemohon RPL
- Menetapkan konversi nilai sesuai standar mutu program studi
- Menetapkan masa kerja minimum untuk pengajuan RPL skema perolehan SKS
- Menentukan jumlah sks yang bisa direkognisi
- Memastikan proses pelaksanaan RPL di prodi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam implementasinya, Penilai RPL terdiri atas:

- Dosen tetap Prodi (Ketua Prodi, dan minimal 1 (orang) dosen bidang terkait), dan/atau
- Dosen di luar Prodi maupun praktisi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai prodi dimana pemohon ingin mengajukan permohonan RPL.

Penilai RPL harus memahami kurikulum serta tata cara penilaian RPL. Penilai RPL ditunjuk dan ditetapkan oleh Upps dan harus sudah lulus sertifikasi Penilai baik yang diadakan oleh Dikti maupun sertifikasi yang diadakan oleh Unit Pengelola RPL Universitas dibawah Direktorat Akademik.

## **BAB II**

### **PENILAIAN DAN REKOGNISI**

#### **II.1. Tahapan Penilaian.**

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan / atau dari pengalaman kerja.

Penilaian adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian RPL oleh penilai dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan penilaian pendidikan nonformal dan atau informal, penilai perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

- Pemohon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
- Alat atau bahan penilaian telah diperiksa dan diuji cobakan;
- Waktu dan tempat penilaian telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- Kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
- Semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
- Ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
- Persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
- Pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil penilaian dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil penilaian harus dijelaskan kepada calon;
- Informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan pemohon dan pihak terkait lainnya;
- Bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan Penilai dari industri atau asosiasi profesi;
- Keputusan hasil penilaian dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;

- Semua proses dan hasil penilaian dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui penilaian RPL. Tatacara pelaksanaan penilaian RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

#### **II.1.1. Penilaian CP yang berasal dari pendidikan formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya**

Penilaian untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi di Perguruan Tinggi sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau untuk melanjutkan studi, setelah berhenti karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah, atau telah menyelesaikan program Diploma (Satu/Dua/Tiga), dan akan melanjutkan ke program Diploma Empat atau program Sarjana. Proses penilaian ini juga diimplementasikan pada jalur pindahan, baik pindah prodi dalam Universitas, pindah prodi dari luar Universitas dalam negeri, dan pindah prodi luar Universitas luar negeri.


Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah atau Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan pernah Kuliah atau sejenisnya, Transkrip Nilai atau KHS (Kartu Hasil Studi) dan informasi silabus atau RPS (Rencana Pembelajaran Studi) dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a) Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dan silabusnya dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asal.
- b) Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

### II.1.2. Penilaian CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Penilaian untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan yang ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1: Tahapan penilaian CP perolehan SKS

#### a. Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh penilai. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikankesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telahmereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di institusi/perusahaan/industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio (bukti) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu sah (*valid*), cukup (*memadahi*), terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (*validity*), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan

keterkinian (*currently*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (*authenticity*), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

b. Wawancara dengan Penilai

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat direkognisi, namun masih memerlukan informasi lebih rinci mengenai bukti portofolio yang disampaikan, maka penilaian dapat dilanjutkan dengan pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan penilai berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk penilai yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan di atas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, penilaian portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada penilai untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka penilai dapat melanjutkan tahapan penilaian ke tahapan berikutnya, yaitu penilaian tulis dan/atau penilaian praktik untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

c. Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon masih belum memadai, maka penilaian dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Penilaian dapat dilakukan dengan metoda bertanya (penilaian tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon atau melakukan pekerjaan praktik di tempat simulasi kerja atau laboratorium atau bengkel.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan penilaian tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*),
- peralatan yang akan digunakan,
- bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
- daftar periksa observasi
- daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat Daftar periksa observasi untuk mencatat hasil penilaian praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

d. Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumen yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan dan lain-lain.

## **II.2. Bukti Potofolio.**

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

- a) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa Ijazah atau SKL atau surat keterangan mutasi dan Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya, dan dilengkapi dengan informasi silabus/RPS nya.


- b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:
1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
  2. Sertifikat Kompetensi;
  3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
  4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
  5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
  6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
  7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
  8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
  9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
  10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
  11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
  12. Penghargaan dari industri; dan
  13. Penilaian kinerja dari perusahaan

Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama file secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Penilai.vBukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai.

### **II.3. Rekognisi Hasil Penilaian.**

Hasil penilaian RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing pemohon.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2: Rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN CALON PESERTA DAN TATA CARA PENDAFTARAN**

#### **III.1. Persyaratan Calon peserta RPL Tipe A**

Calon peserta RPL Universitas Telkom perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

##### **a. Persyaratan Umum**

1. Pemohon minimal sudah menuntaskan pendidikan SMA / sederajat atau pernah menempuh pendidikan tinggi
2. Memiliki kredit pembelajaran yang telah diperoleh dari pendidikan formal, nonformal dan atau informal
3. Tidak memiliki catatan kriminal atau catatan negatif lainnya dari pendidikan sebelumnya.
4. Pemohon RPL dari luar negeri diwajibkan telah mendapatkan dokumen penyetaraan ijazah;
5. Pemohon mengisi lampiran berikut:
  - a. Formulir Aplikasi RPL (Form 01)
  - b. Formulir Evaluasi Diri (Form 03)
  - c. Formulir Daftar Riwayat Hidup (Form 06)
6. Pemohon mempersiapkan bukti portfolio / kompetensi yang akan diajukan untuk proses penilaian

##### **b. Persyaratan Khusus**

- Persyaratan khusus untuk pemohon transfer kredit
  1. Pemohon telah menempuh pendidikan formal pada perguruan tinggi sebelumnya
  2. Tidak ada catatan negatif baik kriminal maupun catatan dari perguruan tinggi sebelumnya.
  3. Pemohon berasal dari prodi yang memiliki akreditasi sama atau lebih tinggi dari prodi yang dituju di Universitas Telkom
- Persyaratan khusus untuk pemohon perolehan kredit
  1. Pemohon untuk jenjang sarjana, minimal memiliki ijazah SMA atau setara pada pendidikan sebelumnya
  2. Pemohon untuk jenjang magister, minimal memiliki ijazah S1 atau setara pada pendidikan sebelumnya.

3. Pemohon pada perguruan tinggi sebelumnya berstatus lulus atau mengundurkan diri.
4. Pemohon tidak berstatus dikeluarkan atau putus studi dari Universitas Telkom

Untuk pemohon RPL pada jenjang pendidikan magister terdapat persyaratan tambahan di luar persyaratan di atas yang menyesuaikan dengan standar penerimaan mahasiswa magister jalur reguler, yaitu:

1. Skor EPRT/Toefl/ tes kecakapan bahasa asing dengan kriteria minimal sama dengan jalur reguler.
2. Skor TPA (Tes Potensi Akademik) kriteria minimal sama dengan jalur reguler atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

### **III.2. Persyaratan Mahasiswa Pindahan**

Calon peserta Mahasiswa Pindahan Universitas Telkom perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki kredit pembelajaran atau sudah mengikuti perkuliahan secara aktif selama sedikitnya 2 (dua) semester yang diperoleh dari pendidikan sebelumnya;
2. Minimal IPK 3.00 dalam skala 4.00;
3. Pemohon mahasiswa dari luar Universitas melampirkan surat keterangan mengajukan pindah dan bersatus aktif.
4. Pemohon dengan status pindahan, maka status mahasiswa di perguruan tinggi sebelumnya adalah mutasi atau masih aktif saat mengajukan diri.
5. Tidak memiliki catatan kriminal atau catatan negatif lainnya (terkena sanksi akan dikeluarkan, sedang dalam status percobaan, dan lain-lain) dari pendidikan sebelumnya;
6. Permohonan mahasiswa pindahan dari internal Universitas harus disetujui oleh orang tua, dosen wali, ketua program studi, dan dekan /ketua UPPS asal mahasiswa, serta telah disetujui oleh ketua program studi dan pimpinan program studi tujuan;
7. Pemohon mahasiswa pindahan dari internal Universitas harus melampirkan pemeriksaan psikologi yang diselenggarakan oleh unit yang menyelenggarakan layanan konseling di Universitas atau lembaga psikologi yang diakui/disetujui oleh Universitas;

8. Pemohon mahasiswa pindahan dari luar negeri diwajibkan telah mendapatkan dokumen penyetaraan ijazah;
9. Pemohon mengisi lampiran berikut:
  - a. Formulir Evaluasi Diri (Form 03)
  - b. Formulir Daftar Riwayat Hidup (Form 06);
10. Pemohon mempersiapkan bukti portfolio/ kompetensi yang akan diajukan untuk proses penilaian.

Untuk pemohon mahasiswa pindahan pada jenjang pendidikan magister terdapat persyaratan tambahan di luar persyaratan di atas yang menyesuaikan dengan standar penerimaan mahasiswa magister jalur reguler, yaitu:

1. Memiliki kredit pembelajaran atau sudah mengikuti perkuliahan secara aktif selama sedikitnya 1 (satu) semester yang diperoleh dari pendidikan sebelumnya;
2. Skor EPRT/Toefl/ tes kecakapan bahasa asing dengan kriteria minimal sama dengan jalur reguler.
3. Skor TPA (Tes Potensi Akademik) kriteria minimal sama dengan jalur reguler.

### III.3. Tahapan Rekognisi dan Tata cara Pendaftaran

Penyelenggaraan RPL melalui tahapan tahapan sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 1.


Tabel 1. Tahapan penyelenggaraan RPL

<p><b>1. Pendaftaran dan konsultasi</b></p>	<p>Calon Pemohon mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Koordinator RPL. Koordinator RPL dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar Pemohon dapat menemukan Prodi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh Pemohon dari pendidikan formal sebelumnya dari PT lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Koordinator RPL bersama Penasihat RPL memberikan rekomendasi secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara penilaian RPL yang harus diikuti oleh Pemohon dan tata cara pengakuan/rekognisinya.</p>
<p><b>2. Mengajukan Aplikasi RPL</b></p>	<p>Pemohon harus mengisi <i>Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri</i> yang telah disediakan disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Koordinator RPL. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai sebagaimana dijelaskan pada Bagian III.3 Pedoman ini. (<i>Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri dapat dilihat pada Lampiran</i>).</p>
<p><b>3. Penilaian /penilaian</b></p>	<p>Penilaian RPL utamanya dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi evaluasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan pemohon.</p> <p><b><u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari PT asal dan status dari PT asal.</li> <li>Penilaian ekuivalensi MK untuk menilai ekuivalensi isi level capaian pembelajaran MK dari PT asal ke Universitas. Penilaian ekuivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu MK, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kedalaman pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah berdasarkan desain dan praktik, kemampuan bekerja secara independen, atau terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.</li> </ol> <p><b><u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan</li> <li>Penilaian bukti portofolio, yang meliputi (i) keabsahan (<i>validity</i>) bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator CPMK yang akan dinilai, (ii) kecukupan (<i>sufficiency</i>) bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran MK yang dinilai, (iii) keterkinian (<i>currently</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki Pemohon pada saat terkini, dan (iv) keotentikan (<i>authenticity</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat atau di tempat lainnya yang menerbitkan bukti. Metoda penilaian berikutnya dapat dilakukan apabila penilaian portofolio masih belum mencukupi. Metoda penilaian selanjutnya dapat berupa penilaian tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas.</li> </ol>
<p><b>4. Rekognisi</b></p>	<p>Penilai / Penilai RPL memberitahukan hasil penilaian kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dan/atau mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Rektor Universitas kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar MK dan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang dinyatakan lulus penilaian RPL.</p>
<p><b>5. Melaksanakan pembelajaran di Universitas</b></p>	<p>Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa SKS yang masih harus ditempuh di Universitas hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP Prodi.</p>

Secara detail alur pendaftaran mahasiswa baru melalui rekognisi pembelajaran lampau dibagi menjadi dua dengan detail sebagai berikut:

**a. Tahapan RPL Transfer Kredit**

Alur penerimaan mahasiswa melalui skema transfer kredit / sks yang termasuk didalamnya prosedur pada jalur pindahan dan ekstensi dapat dilihat pada gambar 3.




Gambar 3: Tahapan penyelenggaraan RPL transfer kredit di Universitas Telkom

1. Pemohon mempelajari petunjuk RPL dan mempersiapkan dokumen berikut:
  - a) Formulir Aplikasi RPL (Form 01)
  - b) Formulir Evaluasi Diri (Form 03)
  - c) Formulir Daftar Riwayat Hidup (Form 06)
2. Pemohon melakukan konsultasi dengan Koordinator RPL  
 Kegiatan yang dapat dilakukan pada konsultasi ini yaitu:
  - a) Pemohon berkonsultasi ke koordinator RPL dalam melengkapi dokumen penilaian
  - b) Koordinator RPL membantu pemohon untuk mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di Perguruan Tinggi sebelumnya

3. Pemohon mengunggah data dan dokumen persyaratan yang telah disediakan (Form 01, Form 03, Form 06)
4. Pemohon melaksanakan penilaian berdasarkan transkrip nilai dan RPS yang dilakukan secara terjadwal
5. Pemohon melakukan penilaian secara tertulis/praktik atau lisan oleh penilai RPL jika berdasarkan pelaksanaan penilaian pemohon dirasa belum memenuhi kesesuaian
6. Jika pemohon masih belum memenuhi kesesuaian maka penilai RPL memberikan hasil penilaian kepada Pemohon untuk selanjutnya pemohon dapat mengajukan form sanggahan (Form 11)
7. Surat Keputusan diterbitkan berdasarkan hasil penilaian penilaian dan form sanggahan yang diberikan
8. Pemohon melaksanakan registrasi dan perkuliahan di Universitas Telkom hingga selesai

**b. Tahapan RPL Perolehan Kredit:**

Alur penerimaan mahasiswa melalui skema perolehan kredit secara umum hampir sama dengan proses pada transfer kredit. Lebih detail proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa lewat jalur perolehan kredit dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4: Tahapan penyelenggaraan RPL perolehan kredit di Universitas Telkom

1. Pemohon mempelajari petunjuk RPL dan mempersiapkan dokumen berikut:

- a) Formulir Aplikasi RPL (Form 01)
- b) Formulir Evaluasi Diri (Form 03)
- c) Formulir Daftar Riwayat Hidup (Form 06)
- d) Pemohon melakukan konsultasi dengan tim RPL

Kegiatan yang dapat dilakukan pada konsultasi ini yaitu:

- a) Pemohon berkonsultasi ke tim RPL dalam melengkapi dokumen penilaian
- b) Tim RPL membantu pemohon untuk mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di Perguruan Tinggi sebelumnya

2. Pemohon mengunggah data dan dokumen persyaratan yang telah disediakan (Form 01, Form 03, Form 06)

3. Pemohon melaksanakan penilaian berdasarkan Transkrip Nilai dan RPS yang dilakukan secara terjadwal

4. Pemohon melakukan penilaian secara tertulis/praktik atau lisan oleh penilai RPL jika berdasarkan pelaksanaan penilaian pemohon dirasa belum memenuhi kesesuaian

5. Jika pemohon masih belum memenuhi kesesuaian maka penilai RPL memberikan hasil penilaian kepada pemohon untuk selanjutnya pemohon dapat mengajukan form sanggahan (Form 11)
6. Surat Keputusan diterbitkan berdasarkan hasil penilaian dan form sanggahan yang diberikan
7. Pemohon melaksanakan Registrasi dan perkuliahan di Universitas Telkom hingga selesai.

## BAB IV PEMBIAYAAN

Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampa yang berlaku di Universitas Telkom terdiri atas, biaya pendaftaran, biaya penilaian dan biaya kuliah dengan rincian sebagai berikut:

a. Biaya Pendaftaran (Pembelian Pin).

Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pendaftaran melalui jalur RPL. Biaya ini dikenakan ketika pemohon melakukan pendaftaran sebelum melengkapi form penilaian. Biaya pendaftaran jalur RPL sebesar Rp 400.000,- atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

b. Biaya Penilaian.

Adalah biaya yang dikeluarkan pemohon sebelum melanjutkan proses asesemen / penilaian. Biaya penilaian rekognisi pemebelajaran sebesar Rp 2.500.000,- untuk setiap pemohon RPL perolehan kredit /sks yang bukan berasal dari Universitas Telkom.

c. Biaya Kuliah (UKT) .

Adalah biaya yang harus dikeluarkan peserta RPL selama mengikuti perkuliahan di Universitas Telkom, di luar biaya pendaftaran dan biaya penilaian. Biaya Kuliah ini terdiri dari BPP + UP3 + SDP2 yang dibayarkan setiap semester.

Jumlah Rekognisi SKS akan menjadi pengurang biaya BPP pada semester yang terdapat konversi RPL di MK tersebut. Rincian keseluruhan biaya pada setiap jenjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rician biaya pendidikan program RPL perolehan sks untuk semua jenjang dari luar Universitas Telkom

PROGRAM	BIAYA PENILAIAN (Rp)	BIAYA PENDAFTARAN (Rp)	BPP/SKS (Rp)	UP3/SMT (Rp)	SDP2/SMT (Rp)
S2	2.500.000	400.000	1.400.000	-	-
S1	2.500.000	400.000	750.000	2.500.000	4.750.000
D4	2.500.000	400.000	500.000	875.000	500.000

## **BAB V**

### **MASA STUDI DAN STATUS MAHASISWA**

#### **V.1 Masa Studi Mahasiswa RPL**

Dalam pelaksanaan program RPL, maka masa studi tergantung dengan jumlah SKS yang diakui/ direkognisi dalam proses penilaian. Perhitungan SKS yang direkognisi berdampak pada masa studi yang direkognisi. Perhitungan masa studi yang direkognisi dapat dihitung dengan membagi SKS yang direkognisi dibagi dengan 20 SKS.

a. Masa Studi Normal Mahasiswa RPL

Masa studi normal mahasiswa RPL mengacu pada masa studi mahasiswa normal pada pedoman akademik Universitas Telkom dikurangi dengan masa studi yang telah direkognisi.

b. Masa Studi Minimal Mahasiswa RPL

Mahasiswa RPL wajib menyelesaikan minimal 2 semester di Universitas Telkom. Masa studi minimal ini terlepas dari jumlah sks yang direkognisi di Universitas Telkom.

c. Masa Studi Maksimal Mahasiswa RPL

Masa studi maksimal mengikuti aturan yang tertera di pedoman akademik Universitas Telkom dengan pengurangan masa studi sesuai hasil rekognisi. Jika mahasiswa tidak menyelesaikan studi dalam batas waktu ini, statusnya akan dievaluasi dan dapat dinyatakan *drop-out*.

#### **V.2 Penetapan Status Mahasiswa RPL**

Mahasiswa RPL resmi mendapatkan status sebagai mahasiswa aktif setelah:

- a. Proses rekognisi SKS selesai yang dibuktikan dengan SK Rektor terkait hasil penilaian;
- b. Melakukan registrasi dengan pembayaran administrasi akademik sesuai aturan dan ketentuan Universitas Telkom.

Di tengah masa studi, perubahan status mahasiswa program RPL (tidak aktif, cuti akademik dan drop-out) dapat terjadi sesuai dengan ketentuan mahasiswa reguler. Selain itu mahasiswa jalur RPL berhak mendapatkan predikat lulusan sesuai dengan kriteria lulusan mahasiswa pada pedoman akademik. Namun kriteria masa tempuh mengacu pada perhitungan masa tempuh normal mahasiswa RPL dengan tetap mempertimbangkan hasil penilaian.

## **BAB VI**

### **PENJAMINAN MUTU**

#### **VI.1. Mutu Kompetensi Pemohon RPL**

Pemohon RPL harus memiliki mutu kompetensi Pemohon RPL, diantaranya sebagai berikut:

1. Status Pemohon RPL transfer kredit sebagai mahasiswa aktif terakhir di PT sebelumnya tidak melebihi dari 2 (dua) tahun dari pengajuan.
2. Pemohon RPL yang mengalami putus studi atau dikeluarkan pada pendidikan sebelumnya, hanya boleh mendaftar program RPL melalui perolehan SKS, dengan mempertimbangkan waktu pengalaman kerja. Pemohon RPL dengan status putus studi atau dikeluarkan hanya dapat dilakukan jika perguruan tinggi sebelumnya bukan berasal dari Universitas Telkom.

#### **VI.2. Mutu Program Studi**

Mutu Prodi asal dan Prodi tujuan dari Pemohon RPL harus memenuhi kriteria berikut

1. Untuk transfer sks hanya diperuntukkan pada jenjang sarjana, Prodi di Universitas terakreditasi minimal Baik Sekali.
2. Untuk perolehan sks, Prodi di Universitas harus sudah memiliki lulusan.
3. Prodi di Universitas memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Prodi asal Pemohon RPL transfer kredit dan pindahan, terakreditasi setara atau lebih tinggi dengan Prodi yang dituju di Universitas.
5. Untuk Prodi asal dari internal Universitas, kriteria akreditasi dapat disesuaikan oleh Pimpinan UPPS Prodi di Universitas.

#### **VI.3. Mutu Pelaksanaan**

Mutu Pelaksanaan dalam RPL harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Pengelola RPL memberikan penjelasan tentang proses RPL secara luas dan transparan sehingga Pemohon memahami apa itu RPL dan bagaimana proses yang harus diikuti di Universitas.
2. Pengelola RPL membantu Pemohon untuk memutuskan apakah memenuhi syarat untuk melanjutkan pengajuan penilaian RPL.
3. Pimpinan UPPS harus menetapkan komite RPL dan Penilai RPL di tingkat Prodi

dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) /Tugas (ST). Penilai RPL terdiri dari Kaprodi, dan minimal 1 (orang) dosen bidang terkait, dan dapat juga Dosen dari PT lain atau praktisi.

4. Komite RPL harus memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan penilaian dan area pengetahuan (*Body of Knowledge*) sesuai dengan Prodi dimana pengakuan CP akan dilaksanakan.
5. Prodi harus menetapkan MK yang dapat ditempuh melalui RPL dan menginformasikannya kepada Koordinator RPL.
6. Masa tempuh minimal yang harus ditempuh pada program RPL adalah 1(satu) tahun, dengan maksimal masa tempuh mengikuti masa tempuh maksimal yang berlaku pada program studi yang dituju di Universitas.

#### **VI.4. Mutu Sarana dan Prasarana**

Agar dapat mendukung penjaminan mutu pada sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan RPL, maka harus mengikuti kriteria sebagai berikut:

1. Pengelola RPL memfasilitasi Penilai RPL dalam melaksanakan proses penilaian terhadap Pemohon RPL.
2. Terdapat sarana penunjang dari UPPS dan/atau Prodi, khususnya penyediaan sarana laboratorium atau ruang kelas yang sesuai dengan kebutuhan Penilai RPL saat diperlukan demonstrasi pengetahuan dan keterampilan oleh Pemohon RPL.

#### **VI.5. Mutu Penilaian dan Pengakuan / Rekognisi SKS**

Mutu Penilaian dan Pengakuan/Rekognisi SKS dalam RPL harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Penilai RPL memberikan kriteria penilaian yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau kluster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran.
2. Penilai RPL mengidentifikasi metode penilaian yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek, seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, atau demonstrasi tugas melalui proses penilaian yang telah ditentukan. Penilai RPL harus menilai bukti yang disampaikan Pemohon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi.
3. Maksimal pengakuan yang dapat direkognisi di Universitas Telkom maksimal 70%

dari total SKS yang harus ditempuh di prodi yang dituju (prodi di Universitas).

4. Tugas akhir dalam bentuk skripsi / tesis, prototipe. Proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis dan rangkaiannya tidak dapat ditawarkan untuk di rekognisi.
5. Dokumen portofolio untuk pemenuhan kriteria CPMK harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu: sah (*valid*), autentik (*authentic*), terkini (*current*), dan memadai (*sufficient*) (VATM), serta tidak melebihi dari 2 (dua) tahun.

#### **VI.6. Mutu Pelaporan**

Pelaporan untuk hasil penyelenggaraan RPL Tipe A yang sudah ditetapkan dalam Penjaminan Mutu, antara lain:

1. Penilai RPL harus memberitahukan hasil penilaian kepada Pemohon RPL berupa umpan balik formal atau informal tentang hasil penilaian yang diberikan.
2. Penilai RPL wajib melaporkan keputusan hasil penilaian dan pengakuan perolehan SKS Pemohon RPL kepada Koordinator RPL maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah adanya keputusan oleh Penilai RPL.
3. Penilai RPL memberikan data Pemohon RPL dan kelengkapannya ke pengelola RPL untuk kemudian dilaporkan ke laman PD Dikti.
4. Rekapitulasi penilaian RPL disahkan dalam Surat Keputusan yang disahkan oleh Rektor Universitas Telkom.
5. Pemohon RPL, Prodi asal yang bersangkutan, nilai mata kuliah yang dialih kreditkan, dan jumlah SKS yang dapat direkognisi tercatat pada Sistem e-Rekomendasi RPL Akademik (Sierra) dan sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Republik Indonesia.

## BAB VII LAMPIRAN

**Lampiran 12. DAFTAR PROGRAM STUDI YANG MENYELENGGARAKAN RPL\***

No	Kode Prodi	Program Studi	Jenjang	Akreditasi	Program RPL
1	90343	D4 Teknologi Rekayasa Multimedia	D4	Unggul	Perolehan SKS
2	62201	S1 Akuntansi	S1	Unggul	Transfer SKS / Perolehan SKS
3	63211	S1 Administrasi Bisnis	S1	Unggul	Transfer SKS / Perolehan SKS
4	90241	S1 Desain Komunikasi Visual	S1	Unggul	Perolehan SKS
5	90231	S1 Desain Produk	S1	A	Perolehan SKS
6	55201	S1 Informatika	S1	Unggul	Transfer SKS / Perolehan SKS
7	61201	S1 Manajemen	S1	Unggul	Perolehan SKS
8	59202	S1 Rekayasa Perangkat Lunak	S1	Baik Sekali	Perolehan SKS
9	90201	S1 Seni Rupa	S1	Unggul	Perolehan SKS
10	57201	S1 Sistem Informasi	S1	Unggul	Transfer SKS / Perolehan SKS
11	20201	S1 Teknik Elektro	S1	Unggul	Perolehan SKS
12	56202	S1 Teknik Komputer	S1	Unggul	Transfer SKS / Perolehan SKS
13	26201	S1 Teknik Industri	S1	Unggul	Perolehan SKS
14	20202	S1 Teknik Telekomunikasi	S1	Unggul	Perolehan SKS
15	20210	S1 Teknik Telekomunikasi Purwokerto	S1	Baik Sekali	Perolehan SKS
16	59201	S1 Teknologi Informasi	S1	Unggul	Perolehan SKS
17	55203	S1 PJJ Informatika	S1	B	Transfer SKS / Perolehan SKS
18	71441	S1 Hubungan Masyarakat	S1	Unggul	Perolehan SKS
19	90102	S2 Desain	S2	Baik Sekali	Perolehan SKS
20	61101	S2 Manajemen	S2	Unggul	Perolehan SKS
21	61102	S2 PJJ Manajemen	S2	Baik Sekali	Perolehan SKS
22	20101	S2 Teknik Elektro	S2	Unggul	Perolehan SKS
23	26101	S2 Teknik Industri	S2	Baik Sekali	Perolehan SKS

\*Daftar prodi akan diupdate setiap periode, menyesuaikan dokumen administrasi yang diajukan.

	TELKOM UNIVERSITY	NO. FORMULIR	F01
	JL. TELEKOMUNIKASI NO. 1 TERS. BUAH BATU BANDUNG 40275		
	FORMULIR APLIKASI RPL	NO. REVISI	

Program Studi : \_\_\_\_\_  
 Jenjang : \_\_\_\_\_  
 Nama Perguruan Tinggi : Universitas Telkom

**Bagian 1 : Rincian Data Pemohon Mahasiswa**

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

**a. Data Pribadi**

Nama lengkap : \_\_\_\_\_  
 Tempat / tgl. lahir : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Jenis kelamin : Pria / Wanita \*)  
 Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah \*)  
 Kebangsaan : \_\_\_\_\_  
 Alamat rumah : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Kode pos : \_\_\_\_\_  
 No. Telepon/E-mail : Rumah : \_\_\_\_\_  
 Kantor : \_\_\_\_\_  
 HP : \_\_\_\_\_  
 e-mail : \_\_\_\_\_

\*) Coret yang tidak perlu

**b. Data Pendidikan <sup>1</sup>**

Pendidikan terakhir : \_\_\_\_\_  
 Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : \_\_\_\_\_  
 Program Studi : \_\_\_\_\_  
 Tahun lulus : \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

	<b>TELKOM UNIVERSITY</b>	<b>NO. FORMULIR</b>	<b>F02</b>
	<b>JL. TELEKOMUNIKASI NO. 1 TERS. BUAH BATU BANDUNG 40275</b>		
	<b>FORMULIR EKUIVALENSI MATA KULIAH</b>	<b>NO. REVISI</b>	

## Bagian 2 : Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :.....

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Mengajukan RPL		Keterangan (Isikan:Transfer sks/Perolehan sks)
				<input checked="" type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
1				<input checked="" type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
3				<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
dst				<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/ **Pilih tanggal.**

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

### Lampiran yang disertakan:

- 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- 2. Daftar Riwayat Hidup
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- 4. lainnya/sebutkan.....

	<b>TELKOM UNIVERSITY</b>	<b>NO. FORMULIR</b>	<b>F02</b>
	<b>JL. TELEKOMUNIKASI NO. 1 TERS. BUAH BATU BANDUNG 40275</b>		
	<b>FORMULIR EKUIVALENSI MATA KULIAH</b>	<b>NO. REVISI</b>	

**Program Studi** : \_\_\_\_\_  
**Nama Calon** : \_\_\_\_\_  
**Tempat/Tgl lahir** : \_\_\_\_\_  
**Alamat** : \_\_\_\_\_  
**Nomor Telpon/HP** : \_\_\_\_\_  
**Alamat E Mail** : \_\_\_\_\_

***Petunjuk:** Tabel ekuivalensi ini dibuat sesuai dengan CPMK dari Prodi PT Asal yang akan diekuivalensikan ke CPMK Prodi Tujuan di Universitas yang mempertimbangkan kedalaman CP berdasarkan Taksonomi Bloom. Pengakuan CPMK minimal adalah 75%, apabila pemenuhan CPMK kurang dari 75% maka Pemohon harus menempuh MK tersebut secara penuh di Prodi Tujuan di Universitas.*

No	Jenis Bukti Transkrip + Silabus Prodi Asal	Daftar MK di Prodi Universitas*				
		MK A	MK B	MK C	MK D	MK E
1	MK 1	XXX				X
2	MK 2	X	XX	X		
3	MK 3			XX	X	
	dst					
	Total CP MK	XXXX	XX	XXX	X	X

Keterangan: \* X : 25%  
 XX : 50%  
 XXX : 75%  
 XXXX : 100%

....., .....

Penilai RPL

(.....)

	TELKOM UNIVERSITY	NO. FORMULIR	F03
	JL. TELEKOMUNIKASI NO. 1 TERS. BUAH BATU BANDUNG 40275		
	FORMULIR EVALUASI DIRI <sup>1</sup>	NO. REVISI	

**Program Studi** : \_\_\_\_\_  
**Nama Calon** : \_\_\_\_\_  
**Tempat/Tgl lahir** : \_\_\_\_\_  
**Alamat** : \_\_\_\_\_  
**Nomor Telpon/HP** : \_\_\_\_\_  
**Alamat E Mail** : \_\_\_\_\_  
**Nama Mata Kuliah** : \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_

### Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar pemohon dapat secara mandiri menilai tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profisiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

**Catatan:** Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profisiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, otentik, terkini, dan mencukupi untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profisiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau</li> <li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau</li> <li>• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan</li> </ul>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau</li> <li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau</li> <li>• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan</li> </ul>
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau</li> <li>• Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau</li> <li>• Saya tidak memiliki keterampilan ini</li> </ul>

<sup>1</sup> Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam **bentuk klaster Mata Kuliah**

	TELKOM UNIVERSITY	NO. FORMULIR	F03
	JL. TELEKOMUNIKASI NO. 1 TERS. BUAH BATU BANDUNG 40275		
	FORMULIR EVALUASI DIRI <sup>1</sup>	NO. REVISI	

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift, crane*, dsb.);
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan

**Bukti** untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Penilai sesuai prinsip bukti, yaitu, sah (**V**), otentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup (**M**), yaitu:

- **Sah (*Valid*)**: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Otentik/Asli**: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini**: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Cukup/Memadai**: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

<sup>1</sup> Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam **bentuk klaster Mata Kuliah**

	TELKOM UNIVERSITY		NO. FORMULIR	F03
	JL. TELEKOMUNIKASI NO. 1 TERS. BUAH BATU BANDUNG 40275			
	FORMULIR EVALUASI DIRI <sup>1</sup>		NO. REVISI	

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (diisi oleh Prodi)	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Penilai (diisi oleh Penilai)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen
<i>Silahkan hubungi prodi terkait untuk FED ini</i>									

Keterangan: \* diisi oleh Pemohon RPL

**Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti penilaian RPL dan dengan ini saya menyatakan:**

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti penilaian lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

....., .....

Pemohon RPL,

(.....)

<sup>1</sup> Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam **bentuk klaster Mata Kuliah**

	<b>TELKOM UNIVERSITY</b>	<b>NO. FORMULIR</b>	<b>F04</b>
	<b>JL. TELEKOMUNIKASI NO. 1 TERS. BUAH BATU BANDUNG 40275</b>		
	<b>BIODATA PENILAI AKADEMISI</b>	<b>NO. REVISI</b>	

<b>No</b>	<b>Identitas</b>	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telpon /HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi Profesi Keanggotaan asosiasi Nomer Keanggotaan	

..... ,.....

(.....)

	<b>TELKOM UNIVERSITY</b>	<b>NO. FORMULIR</b>	<b>F05</b>
	<b>JL. TELEKOMUNIKASI NO. 1 TERS. BUAH BATU BANDUNG 40275</b>		
	<b>BIODATA PENILAI PRAKTIKI</b>	<b>NO. REVISI</b>	

<b>No</b>	<b>Identitas</b>	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	E-Mail	
5	Nomor Telp /HP	
6	Pendidikan Terakhir Program Studi	
7	Nama Asosiasi/organisasi Profesi	
8	Nomor Keanggotaan pada asosiasi/organisasi Profesi	
10	Jabatan dalam Asosiasi atau Organisasi Profesi	
11	Alamat kantor Asosiasi/organisasi Profesi	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan	
14	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja	

..... ,.....

(.....)





	<b>TELKOM UNIVERSITY</b>	<b>NO. FORMULIR</b>	<b>F06</b>
	<b>JL. TELEKOMUNIKASI NO. 1 TERS. BUAH BATU BANDUNG 40275</b>		
	<b>FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP (<i>CURRICULUM VITAE</i>)</b>	<b>NO. REVISI</b>	

**PENGHARGAAN/PIAGAM**

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan

**ORGANISASI PROFESI/ILMIAH**

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan



	<b>TELKOM UNIVERSITY</b>	<b>NO. FORMULIR</b>	<b>F06</b>
	<b>JL. TELEKOMUNIKASI NO. 1 TERS. BUAH BATU BANDUNG 40275</b>		
	<b>FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP (<i>CURRICULUM VITAE</i>)</b>	<b>NO. REVISI</b>	

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----, -----20.....

Mengetahui  
Atasan langsung<sup>4</sup>

Yang Menyatakan,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Untuk Calon yang pada saat melamar masih menjadi Pegawai Tetap pada Perusahaan

	<b>TELKOM UNIVERSITY</b>	<b>NO. FORMULIR</b>	<b>F07</b>
	<b>JL. TELEKOMUNIKASI NO. 1 TERS. BUAH BATU BANDUNG 40275</b>		
	<b>FORMULIR PENILAIAN LISAN/WAWANCARA</b>	<b>NO. REVISI</b>	

Program Studi :	Nama MK :
Nama Pemohon :	Kode MK :
Tempat/Tgl Lahir :	Nama Penilai :
Alamat :	Tanggal Uji :
No Telp :	Metode : Luring / Daring *
Email :	

**Petunjuk:** Tujuan penilaian lisan lanjutan/wawancara ini adalah untuk mengukur pemenuhan CPMK yang diajukan oleh Pemohon. Penilai memberikan pertanyaan secara terstruktur yang diambil dari RPS dan/atau bank soal dosen/tim dosen pengampu MK. Pelamar memberikan jawaban yang akan dicatat oleh Penilai pada kolom Jawaban Pemohon sesuai dengan kompetensi saat ini. Penilai akan memeriksa kesesuaian dan ketepatan jawaban untuk memastikan pemenuhan CPMK.

No BK	CPMK	Pertanyaan	Jawaban yang Diharapkan	Jawaban Pemohon (diisi Penilai)	Skor (Ketepatan Menjawab Pertanyaan)*				
					1	2	3	4	5
		<b>Nilai Rata-Rata</b>							

....., .....

Penilai RPL

(.....)

- Keterangan: \*
- 1: Belum menunjukkan pencapaian hasil belajar (ketepatan menjawab < 20%)
  - 2: Sedikit bukti pencapaian hasil belajar (ketepatan menjawab 21-40%)
  - 3: Cukup bukti pencapaian hasil belajar (ketepatan menjawab 41-60%)
  - 4: Bukti pencapaian hasil belajar ditunjukkan secara rinci dan tepat (ketepatan menjawab 61-80%)
  - 5: Bukti pencapaian lengkap, rinci, terkait dengan CPMK, dan kemampuan ditunjukkan tanpa keraguan (ketepatan menjawab 81-100%)



	<b>TELKOM UNIVERSITY</b>	<b>NO. FORMULIR</b>	<b>F09</b>
	<b>JL. TELEKOMUNIKASI NO. 1 TERS. BUAH BATU BANDUNG 40275</b>		
	<b>FORMULIR ASESMEN PRAKTIK/UNJUK KERJA</b>	<b>NO. REVISI</b>	

Program Studi :	Nama MK :
Nama Pemohon :	Kode MK :
Tempat/Tgl Lahir :	Nama Penilai :
Alamat :	Tanggal Uji :
No Telp :	
Email :	

**Petunjuk:** Tujuan penilaian praktik/unjuk kerja ini adalah untuk mengukur pemenuhan CPMK yang diajukan oleh Pemohon. Penilai memberikan indikator keterampilan yang diukur, diambil dari RPS dan/atau bank soal dosen/tim dosen pengampu MK. Pelamar menunjukkan kemampuan kerja dan kinerja berdasarkan instruksi kerja yang akan dicatat oleh Penilai pada kolom Catatan Penilai sesuai dengan kompetensi saat ini. Penilai akan memeriksa kesesuaian dan ketepatan praktik untuk memastikan pemenuhan CPMK.

**KETERAMPILAN YANG DIUKUR**

- 1.
2. dst

No BK	Tahapan Kerja	Instruksi Kerja	Sarana/Alat/Bahan/Rujukan	Catatan Penilai	Skor Unjuk Kerja*					
					1	2	3	4	5	
<b>Nilai Rata-Rata</b>										

....., .....

Penilai RPL

(.....)

- Keterangan: \*
- 1: Belum menunjukkan pencapaian hasil belajar (ketepatan menjawab < 20%)
  - 2: Sedikit bukti pencapaian hasil belajar (ketepatan menjawab 21-40%)
  - 3: Cukup bukti pencapaian hasil belajar (ketepatan menjawab 41-60%)
  - 4: Bukti pencapaian hasil belajar ditunjukkan secara rinci dan tepat (ketepatan menjawab 61-80%)
  - 5: Bukti pencapaian lengkap, rinci, terkait dengan CPMK, dan kemampuan ditunjukkan tanpa keraguan (ketepatan menjawab 81-100%)